



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 343/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Tabalong agar dapat terarah secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan fasilitasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi perlu dibentuk tim fasilitator tingkat Kabupaten kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupetn Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Fasilitator Tingkat Kabupaten Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Desa dalam proses penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;

- b. menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan proses penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
- c. melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dalam rangka mengkoordinir Pemerintah Desa dalam menyiapkan persyaratan penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD;
- d. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka persiapan penyaluran dana yang bersumber dari APBN dan APBD; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran tugas Tim.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 01 September 2022.

f BUPATI TABALONG, y



ANANG SYAKHFIANI k

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/393 /2022
 TANGGAL 01 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITATOR TINGKAT KABUPATEN SUB KEGIATAN
 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TABALONG
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pengarah/Pembina	1 Kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Penanggungjawab	1 Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	1 Kegiatan
4.	Kepala DPMD Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	1 Kegiatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Sekretaris	1 Kegiatan
6.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
7.	Sekretaris DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
8.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
9.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabalong (Pathul Zennah, S.H)	Anggota	1 Kegiatan
10.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
11.	Kabid Pembinaan Administrasi Desa DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
12.	Analisis Kebijakan DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	1 Kegiatan
13.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
14.	Staf pada DPMD Kabupaten Tabalong	Anggota	1 Kegiatan
15.	Tenaga Kontrak pada DPMD Kabupaten Tabalong 2 (dua) orang	Anggota	1 Kegiatan

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


